



PENETAPAN

Nomor : 0002/Pdt.P/2015/PA.Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang bersidang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Onan Runggu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh

PEMOHON I, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut "**Pemohon I**"

PEMOHON II, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan bertanggal 7 April 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige tanggal 7 April 2015 dalam

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 1 dari **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Blg dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal 14 April 1974 yang dilaksanakan di Sukkean Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir dengan wali nikah bernama Nail Samosir (almarhum) dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Abdul Mukti Samosir (alm) dan Pessan Gultom (alm) serta mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga di Jalan Sungkean Desa Tambun Sukkean Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir selama 41 (empat puluh satu) tahun dan belum pernah berpisah sampai dengan sekarang.
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK PERTAMA (lk) umur 37 tahun.
 - b. ANAK KEDUA (lk) umur 35 tahun.
 - c. ANAK KETIGA (pr) umur 33 tahun.
 - d. ANAK KEEMPAT (lk) umur 31 tahun
 - e. ANAK KELIMA (lk) umur 25 tahun
5. Bahwa semenjak menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan tersebut.
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di KUA Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir dengan alasan tidak ada biaya untuk mengurus administrasi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Onan Runggu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk keperluan pengurusan administrasi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak.
8. Bahwa dengan alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
 - b. Menetapkan sah nikah Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 1974 di Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir.
 - c. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah mengumumkan perihal permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Balige selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan.

Bahwa atas pemanggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir pada persidangan tanggal 20 April 2015 dan 29 April 2015.

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), Ketua Pengadilan Agama Balige telah mengeluarkan penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Blg yang memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Bahwa dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir dipersidangan, hakim wajib mendamaikan para pihak, namun oleh karena perkara isbat nikah merupakan perkara volunter dan menyangkut legalitas hukum, maka dalam perkara ini .tidak wajib dilakukan perdamaian.

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 3 dari **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan oleh Majelis Hakim, berdasarkan penjelasan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perubahan dan penambahan surat permohonan.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Buyung Samosir bin Sengkalek Samosir**, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II semenjak kecil.
- Bahwa Pemohon I merupakan saudara sepupu saksi dan tinggal satu desa dan bertetangga dekat sampai sekarang serta selalu bertemu.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 April 1974.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilangsungkan di Desa Tambun Sukkean, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir
- Bahwa banyak yang hadir dari keluarga dan saudara-saudara Pemohon I dan Pemohon II serta tetangga-tetangga di kampung.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan tata cara agama Islam.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pohan Simanjuntak sebagai PPN pada waktu itu, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Nail Samosir mewakilkan kepada petugas tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abdul Rahman Samosir dan saksi sendiri.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hubungan darah/keluarga antara Pemohon I dengan Pemohon II yang mengakibatkan mereka terhalang untuk menikah baik secara syara' maupun secara adat yang berlaku.
- Bahwa Pemohon I tidak pernah disusui oleh perempuan lain selain dari ibu kandungnya.
- Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, laki-laki dan perempuan.
- Bahwa nama anak Pemohon I dengan Pemohon II adalah 1. Paiyan Manurung (lk). 2. Janner Manurung (lk) 3. Hotmauli Manurung (pr) 4. Asdon Manurung (lk) 5. Suryadar Manurung (lk)
- Bahwa selama pernikahan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad.
- Bahwa karena pernikahan pada saat itu belum tertib administrasinya, lagi pula jarak tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II dengan Kantor Urusan Agama jauh dan sulit dijangkau serta Pemohon I dan Pemohon II kekurangan biaya untuk menikah.
- Bahwa supaya Pemohon I dan Pemohon II memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dari pejabat yang berwenang, karena pernikahan

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 5 dari **13**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama dan mereka belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dan juga akan dipergunakan sebagai dasar dalam pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak serta identitas lainnya.

- Bahwa saksi mengetahui langsung dari penglihatan dan pendengaran serta dari pengalaman sendiri.

2. Abdul Rahman Samosir bin Balla Samosir, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak masih kecil.
- Bahwa saksi ada hubungan saudara dengan Pemohon I serta satu desa dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan bertetangga dekat sampai dengan sekarang serta selalu bertemu.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 April 1974.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, karena sedang keluar daerah.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilangsungkan di Desa Tambun Sukkean, Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir
- Bahwa banyak yang hadir dari keluarga dan saudara-saudara Pemohon I dan Pemohon II serta tetangga-tetangga di kampung.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan tata cara agama Islam.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pohan Simanjuntak sebagai PPN. Pada



waktu itu, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Nail Samosir mewakilkan kepada petugas tersebut.

- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Buyung Samosir dan saksi sendiri.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hubungan darah/keluarga antara Pemohon I dengan Pemohon II yang mengakibatkan mereka terhalang untuk menikah baik secara syara' maupun secara adat yang berlaku.
- Bahwa Pemohon I tidak pernah disusui oleh perempuan lain selain dari ibu kandungnya.
- Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, laki-laki dan perempuan.
- Bahwa nama anak Pemohon I dengan Pemohon II adalah 1. Paiyan Manurung (lk). 2. Janner Manurung (lk) 3. Hotmauli Manurung (pr) 4. Asdon Manurung (lk) 5. Suryadar Manurung (lk)
- Bahwa selama pernikahan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai sampai dengan sekarang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad.
- Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II kekurangan biaya untuk menikah, sedangkan jarak tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II dengan Kantor Urusan Agama jauh dan sulit dijangkau

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 7 dari **13**



dan administrasi pernikahan pada saat itu belum tertib seperti sekarang.

- Bahwa supaya Pemohon I dan Pemohon II memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dari pejabat yang berwenang, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama dan mereka belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dan juga akan dipergunakan sebagai dasar dalam pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak serta identitas lainnya.
- Bahwa saksi mengetahui langsung dari cerita warga masyarakat dan dari pengalaman sendiri.

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Bahwa para Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan yang diajukan dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat selengkapnya dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, penjelasan atas pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka terlebih dahulu Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Balige berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 halaman 145, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan permohonan isbat nikah di papan pengumuman Pengadilan Agama Balige.

Menimbang, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 26 ayat (2), (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg dan 146 RBg panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut dan untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 halaman 85 dan 143, perkara isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah menyangkut legalitas hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya perdamaian tidak wajib dilaksanakan.

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Majelis Hakim mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 April 1974 di Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samsir.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut pasal 175 RBg saksi pertama (**Buyung Samsir bin Sengkalek Samsir**) dan saksi kedua (**Abdul Rahman Samsir bin Balla Samsir**) yang diajukan ke persidangan dinilai tidak ada halangan menjadi saksi dalam perkara *aquo* dan sebelum memberi

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 9 dari **13**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi telah bersumpah di persidangan dan dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

- Bahwa kesaksian saksi pertama yang merupakan saudara sepupu dari Pemohon I dan tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 halaman 93 tidak termasuk kategori saksi yang tidak dapat didengar sebagai saksi berdasarkan pasal 145 HIR dan 172 RBg.
- Bahwa kesaksian saksi kedua merupakan kesaksian de-auditu karena tidak melihat dan atau mendengar secara langsung, namun saksi kedua mengenal Pemohon I dan Pemohon II sudah terjalin ikatan perkawinan dan telah mempunyai anak 5 orang. Oleh karena itu pendapat Juhur Ulama membenarkan kesaksian de-auditu (istifadhah) dalam beberapa hal termasuk peristiwa pernikahan sebagaimana dalam kitab Fiqh al-Sunnah Jilid III halaman 427, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pendapat para ulama dimaksud sebagai pendapat Majelis Hakim. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian saksi kedua telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, sesuai maksud pasal 309 RBg, kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian yang bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung dalil isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya tidak ada masyarakat yang merasa keberatan atas kebersamaan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi tentang tidak adanya pihak atau masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya dapat dikualifikasikan sebagai persangkaan hakim bahwa masyarakat memandangi sah pernikahan aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 5 ayat (2) dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tiap-tiap pernikahan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun berdasarkan fakta-fakta persidangan ditemukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir dan tidak mempunyai bukti Akta Nikah dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa selain dari pendapat itu, Majelis mengambil alih kaidah fiqh yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 132 yang menyatakan :

و يقبل اقرار البالغة العاقلة با لنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah yang disampaikan seorang perempuan yang akil baligh dihadapan hakim"

Dan dalam kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan :

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولى وشاهدین عدل

Artinya : "Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan, umpamanya ada wali dan dua orang saksi yang adil"

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 11 dari **13**



Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah-kaidah di atas yang diambil Majelis Hakim menjadi pendapat majelis, dan berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal (14), (39) dan (40) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 April 1974 di Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada larangan kawin, oleh sebab itu pernikahan tersebut harus dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Balige Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Blg tanggal 1 April 2015 dinyatakan para Pemohon miskin/tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara.

Mengingat, pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 60B ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 1974 di Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samsir.
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.456.000,-, (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1436 Hijriah oleh Drs. H. Mohd. Ridwan Ismail, sebagai Ketua Majelis, Lanka Asmar, S.HI, MH dan M. Afif, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Ramli Nasution sebagai Panitera Pengganti yang mencatat jalannya persidangan, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

DTO

Drs. H. Mohd. Ridwan Ismail

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DTO

DTO

Lanka Asmar, S.HI, M.H

M. Afif, S.HI

Panitera Pengganti

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 13 dari **13**



DTO

Drs. Ramli Nasution

Perincian biaya perkara :

- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 400.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 456.000,- (*empat ratus lima puluh enam ribu rupiah*).